



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN MARIORIWAWO
DESA MARIORIAJA

Peraturan Desa Marioriaja Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023

Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo
Kabupaten Soppeng Tahun 2022



KEPALA DESA MARIORIAJA
PERATURAN DESA MARIORIAJA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MARIORIAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Marioriaja tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Periode 2021-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 17 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 17 Nomor 17);
20. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 92);
21. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 23 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 23);
22. Peraturan Desa Marioriaja Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Marioriaja Tahun 2019 Nomor 30);
23. Peraturan Desa Marioriaja Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Marioriaja Tahun 2019 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARIORIAJA
dan
KEPALA DESA MARIORIAJA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Marioriaja
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Marioriaja Dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa Marioriaja yang merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

6. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Pengertian RKP Desa
- 1.2. Latar Belakang
- 1.3. Maksud dan Tujuan RKP Desa
- 1.4. Dasar Hukum
- 1.5. Sistematika Penyusunan RKP Desa

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP Tahun SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
 - 2.1.1 Sejarah Desa
 - 2.1.2 Sumber Daya Alam
 - 2.1.3 Sumber Daya Manusia
 - 2.1.4 Sumber Daya Pembangunan Desa
 - 2.1.5 Sumber Daya Sosial Budaya
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1 Evaluasi Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 2.2.2 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- 2.2.3 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
- 2.2.4 Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat
- 2.2.5 Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis
- BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya.
 - 3.2. Pagu Indikatif Desa
 - 3.3. Pendapatan Asli Desa
 - 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
 - 3.5. Bantuan Keuangan Pihak Ketiga
- BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA
 - 4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa.
 - 4.1.1 Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 4.1.2 Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - 4.1.3 Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 - 4.1.4 Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - 4.1.5 Rencana Kegiatan Kedaruratan/kebencanaan
 - 4.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa dan/atau Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
 - 4.3. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
- BAB V : PELAKSANAAN KEGIATAN
- BAB VI : PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA
- BAB VII : PENUTUP
- LAMPIRAN :
 - 1. Daftar Realisasi Kegiatan RKP Desa Tahun 2022
 - 2. Daftar Program/Kegiatan (Supra Desa) Masuk Desa untuk Tahun 2023.
 - 3. Daftar Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa/Pagu Indikatif Desa
 - 4. Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data IDM
 - 5. Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data SDGs Desa.
 - 6. Daftar Prioritas Kegiatan Berdasarkan RPJM Desa.
 - 7. Daftar Rancangan RKP Desa Tahun 2023.
 - 8. Daftar RKP Desa tahun 2023 yang Sudah Ditetapkan.
 - 9. Daftar Kegiatan Prioritas Skala Desa Tahun 2023.
 - 10. Daftar Usulan RKP Desa ke Pemerintah Daerah.

11. Daftar/ Program/ kegiatan yang Dikerjasamakan Dengan Desa Lain
12. Daftar/ Program/ kegiatan yang Dikerjasamakan Dengan Pihak Ke Tiga
13. Lampiran Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
14. Berita Acara Penetapan RKP Desa
15. Lampiran Surat Keputusan Tim Penyusun RKP Desa
16. Lampiran Daftar Hadir Musyawarah Desa RKP Desa

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Peraturan Desa ini menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Marioraja
Pada tanggal : 30 September 2022

KEPALA DESA MARIORIAJA,



HASMINULLAH

Diundangkan di Desa Marioraja
Pada tanggal 30 September 2022
SEKRETARIS DESA MARIORIAJA

RAMLAH

LEMBARAN DESA MARIORIAJA TAHUN 2022 NOMOR 2

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Marioriaja yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, yakni :

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa
3. Pencermatan ulang RPJM Desa
4. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa
6. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun kedepan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desayang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggaliana spirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Desa Marioriaja adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Desa adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran.
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Marioriaja dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa selama satu tahun.
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Marioriaja.

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2023 Desa kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Marioriaja ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Marioriaja secara luas dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Marioriaja, 19 September 2022

Kepala Desa Marioriaja

HASMINULLAH, S.Pd.

DAFTAR ISI

Cover

Peraturan Desa Marioriaja tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023

Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Desa

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Pengertian RKP Desa
- 1.2 Latar Belakang
- 1.3 Maksud dan Tujuan RKP Desa
- 1.4 Dasar Hukum
- 1.5 Sistematika Penyusunan RKP Desa

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP TAHUN SEBELUMNYA**2.1 Kondisi Objek Desa**

- 2.1.1 Sejarah Desa Marioriaja
- 2.1.2 Sumber Daya Alam
- 2.1.3 Sumber Daya Manusia
- 2.1.4 Sumber Daya Pembangunan Desa
- 2.1.5 Sumber Daya Sosial Budaya

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun Sebelumnya

- 2.2.1 Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 2.2.2 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 2.2.3 Evaluasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 2.2.4 Evaluasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 2.2.5 Evaluasi Bidang Penanggulangan Bencana
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
- 2.2.6 Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis

BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1 Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2 Pagu Indikatif Desa
- 3.3 Pendapatan Asli Desa
- 3.4 Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5 Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA

- 4.1 Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
 - 4.1.1 Rencana Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - 4.1.2 Rencana Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.1.3 Rencana Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 4.1.4 Rencana Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 4.1.5 Rencana Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN**BAB VI PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP RKP DESA****BAB VII PENUTUP****LAMPIRAN**

1. Daftar Realisasi Kegiatan RKP Desa Tahun 2022
2. Daftar Program/Kegiatan (Supra Desa) Masuk Desa untuk Tahun 2023
3. Daftar Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa/Pagu Indikatif Desa
4. Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data IDM
5. Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data SDGs Desa
6. Daftar Kegiatan Berdasarkan RPJM Desa
7. Daftar Rancangan RKP Desa Tahun 2023
8. Daftar RKP Desa Tahun 2023 yang sudah ditetapkan
9. Daftar Kegiatan Prioritas Skala Desa Tahun 2023
10. Daftar Usulan RKP Desa ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi dan Pemerintah
11. Daftar/Program/Kegiatan yang dikerjasamakan dengan Desa lain
12. Daftar/Program/Kegiatan yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga
13. Lampiran Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
14. Berita Acara Penetapan RKP Desa
15. Lampiran Surat Keputusan Tim Penyusun RKP Desa
16. Lampiran Daftar Hadir Musyawarah RKP Desa
17. Infografis

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 PENGERTIAN RKP DESA**

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPD_{Desa} merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakansupra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruhmasyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBD_{Desa} tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *“Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN RKP DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD_{Des}) Tahun 2023 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun. Rencana pemerintah desa ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

1. Maksud dari Tujuan RKP Desa Marioriaja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
- b. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Marioriaja Tahun 2023.

2. Tujuan dari Penyusunan RKP Desa Marioriaja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi kinerja pembangunan Desa Marioriaja tahun 2022 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2022 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
- b. Mengarahkan pencapaian visi dan misi Desa Marioriaja ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.
- c. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Marioriaja yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2023.

1.4 DASAR HUKUM

Rencana Kerja Pemerintah Desa Marioriaja Tahun 2023 disusun berlandaskan :

1. Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa diBidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Periode 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2);

16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 92);
17. Peraturan Desa Marioriaja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Marioriaja Tahun 2019 Nomor 01).
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 23);
19. Peraturan Desa Marioriaja Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Marioriaja Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Marioriaja Tahun 2019 Nomor 30);
20. Peraturan Desa Marioriaja Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Marioriaja Tahun 2019 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Marioriaja Nomor ... Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Berita Desa Tahun 2017 Nomor ...).

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

1. Sistematika RKP Desa meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Pengertian RKP Desa
- 1.2. Latar Belakang RKP Desa
- 1.3. Maksud dan Tujuan RKP Desa
- 1.4. Dasar Hukum
- 1.5. Sistematika Penyusunan RKP Desa

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Objektif Desa

- 2.1.1 Sejarah Desa
- 2.1.2 Sumber Daya Alam Desa
- 2.1.3 Sumber Daya Manusia
- 2.1.4 Sumber Daya Pembangunan Desa
- 2.1.5 Sumber Daya Sosial Budaya

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

- 2.2.1 Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
- 2.2.2 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 2.2.3 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
- 2.2.4 Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat
- 2.2.5 Evaluasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
- 2.2.6 Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis

BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga

BAB IV: PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa
 - 4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.4.3. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 4.4.4. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4.4.5. Rencana Kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- 4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V: PELAKSANA KEGIATAN DESA**BAB VI: PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA****BAB VII : PENUTUP****LAMPIRAN:**


18. Daftar Realisasi Kegiatan RKP Desa Tahun 2022
19. Daftar Program/Kegiatan (Supra Desa) Masuk Desa untuk Tahun 2023
20. Daftar Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa/Pagu Indikatif Desa
21. Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data IDM
22. Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data SDGs Desa
23. Daftar Kegiatan Berdasarkan RPJM Desa
24. Daftar Rancangan RKP Desa Tahun 2023
25. Daftar RKP Desa Tahun 2023 yang sudah ditetapkan
26. Daftar Kegiatan Prioritas Skala Desa Tahun 2023
27. Daftar Usulan RKP Desa ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi dan Pemerintah
28. Daftar/Program/Kegiatan/yang dikerjasamakan dengan Desa lain
29. Daftar/Program/Kegiatan/yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga
30. Lampiran Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
31. Berita Acara Penetapan RKP Desa
32. Lampiran Surat Keputusan Tim Penyusun RKP Desa
33. Lampiran Daftar Hadir Musyawarah RKP Desa
34. Infografis

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1 KONDISI OBJEKTIF DESA

2.1.1 Sejarah Desa



Desa Marioriaja merupakan hasil Pemekaran dari Desa Gattareng yang terbentuk sejak Tahun 1987. Pada saat itu bertemu 3 orang petua kecamatan Marioriwawo yang membagi 3 desa yakni Marioriaja, Mariorilau dan Marioritenga. Namun desa ini berada pada bagian Barat maka dinamakanlah Desa *Marioriaja* yang artinya *Kegembiraan pada wilayah Bagian Barat*.

Pembentukan Desa Marioriaja Sekitar Tahun 1986 dimana masyarakat kampung madello dan kampung limpotenga mengadakan musyawarah bersama untuk diusulkan pembentukan Desa baru yakni Desa Marioriaja yang kala itu dibawah Desa Gattareng. Usulan yang dibahas Bersama Kepala Desa Gattareng (Kala itu dijabat H.B.Kasim) dengan Masyarakat kemudian dipertajam dalam rapat lembaga Ketahanan Masyarakat Desa untuk seterusnya diusul kepada bupati dan untuk mendapat persetujuan DPRD Kab.Soppeng

Pada Tahun 1987 – 1989 terbit Surat Keputusan Bupati Soppeng (DRS.H.Umar Lakunnu) tentang terbentuknya Desa Persiapan Marioriaja yang dikepalai Syamsul Bahri dan dibentuk pula 2 Dusun yaitu Dusun Madello yang dikepalai A.Pesona dan Dusun Limpotenga Yang Dikepalai Ali Yunus. Tahun 2020, Desa Marioriaja melakukan pemekaran dusun yang diberi nama Dusun Tanjonge yang dikepalai Rita Ervina.

Desa Marioriaja merupakan salah satu Desa dari 13 (Tiga Belas) Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Pada tahun 2018-sekarang, Desa Marioriaja berstatus sebagai Indeks Desa Maju. Desa Marioriaja terdiri atas 3 (Tiga) Dusun yaitu Dusun Madello , Dusun Limpotenga dan Dusun Tanjonge, serta mempunyai 6 RW dan 20 RT.

SEJARAH KEPEMIMPINAN DESA MARIORIAJA

No.	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1987 – 1989	SJAMSUL BACHRI	Masih Desa Persiapan
2	1989 – 1991	SJAMSUL BACHRI	Pilkades I
3	1991 – 1992	ANWAR	Pejabat Sementara
4	1992 – 2001	DRS.ABD RASYID	Pilkades II
5	2001 - 2006	LASTERI	Pilkades III
6	2006 – 2012	K U L I T A N G	Pilkades IV
7	2012 – 2018	K U L I T A N G	Pilkades V
8	2018-Sekarang	H A S M I N U L L A H, S.Pd	Pilkades VI

Secara administratif, Desa Marioriaja terletak di wilayah Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Watu, Di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lalabata Di Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gattareng, sedangkan di Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone. Jarak tempuh Desa Marioriaja ke ibu kota kecamatan adalah 17 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 20 menit, sedangkan jarak tempuh ke ibu kota Soppeng adalah 30 Km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam.

1. Pemerintahan Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI atau Kepala Desa yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Pemerintahan Desa terdiri dari :

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Unsur Kaur (Kaur Kauangan, Kaur Perencanaan dan Kaur Tata Usaha dan Umum)
- d. Unsur Kasi (Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesejahteraan)
- e. Kepala Dusun

Unsur Pemerintah Desa tersebut dengan senantiasa ditata dalam satu kesatuan perintah dari Kepala Desa dan terdapat hubungan kerja sesuai pembagian kerja yang jelas diantara unsur – unsur organisasi pemerintahan desa tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kerja serta terciptanya kejelasan tanggung jawab dari setiap orang yang ditugaskan pada unit-unit kerja Pemerintahan Desa.

Desa Marioriaja adalah Merupakan Desa yang tertib akan peraturan yang berlaku. Pemerintahan Desa sampai sejauh ini masih tetap dalam kondisi yang dapat terkontrol dan aman.

Wilayah Desa Marioriaja terdiri dari 3 Dusun yang terbagi dalam 6 RW yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua RW. Posisi Ketua RW menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas Desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Marioriaja, dari 6 RW tersebut terbagi menjadi 20 RT (Rukun Tetangga).

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Marioriaja memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Rukun Warga terbentuk.

Perangkat Desa Marioraja sebanyak 11 orang terdiri dari : 4 Laki-laki dan 7 perempuan.

Perangkat Desa Marioraja

<i>No.</i>	<i>Nama Perangkat Desa</i>	<i>Alamat</i>	<i>Jabatan/Kedudukan</i>	<i>Pendidikan</i>
1	Hasminullah, S.Pd	Barata	Kepala Desa	S1
2	Ramlah, S.Sos	Tanjonge	Sekretaris Desa	S1
3	Nurhayati	Bojoe	Kaur Perencanaan	SMA
4	Syahrana	Bojoe	Kaur Keuangan	SMA
5	Herdiansyah, SE	Bakunge	Kaur TU dan Umum	S1
6	Rosdianah	Bottompare	Kasi Pelayanan	SMA
7	Suarni, SKM.	Tanjonge	Kasi Pemerintahan	S1
8	Yusran Juharsa, SP	Sero	Kasi Kesejahteraan	SI
9	Raden	Tamjonge	Kadus Madello	SMA
10	Erwin, S.Kom	Barata	Kadus Limpotenga	S1
11	Rita Ervina	Bottompare	Kadus Tanjonge	SMA

❖ Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

a. Kepala Desa

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD_{Des}
2. Menetapkan tentang pengelolaan kekayaan milik Desa
3. Melakukan tindakan atas yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD_{Des}
4. Menetapkan PPKD
5. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL
6. Menyetujui RAK Desa
7. Menyetujui SPP

b. Sekretaris Desa

1. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes
2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tabtaf APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBD dan perubahan APBD
4. Mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD
5. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
6. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL
7. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa
8. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes

c. Kepala Kaur

1. Menyusun RAK Desa
2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapat desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes

d. Kepala Seksi

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan tugasnya
2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya
3. Mengendalikan sesuai dengan bidangnya
4. Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai dengan bidangnya
5. Mendatangi perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya

6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi dan tugas yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Manampung dan menyalurkan inspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Keanggotaan BPD merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa jabatan BPD adalah 6 Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan/pengucapan sumpah dan janji. Anggota BPD dapat dipilih paling banyak selama 3 periode.


Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5-9 orang. Keanggotaan BPD Desa Marioriaja sebanyak 9 orang terdiri dari : 3 Laki-laki dan 6 Perempuan.

BPD Desa Marioriaja


<i>No</i>	<i>Nama Anggota BPD</i>	<i>Alamat</i>	<i>Jabatan/ Kedudukan</i>	<i>Pendidikan</i>
1	Kamarsang	Barata	Ketua	SMA
2	Yuliana, SKM	Tanjonge	Wakil Ketua	S1
3	Rosdiana, S.Pd	Bojoe	Sekretaris	S1
4	Eni Eriani, A.Md.P	Bakunge	Anggota	D.III
5	Irmawati, S.Pd	Barata	Anggota	S1
6	Seri Wahyuni, SP	Annukkannung	Anggota	S1
7	Mursangka	Tanjonge	Anggota	SMA
8	Kasma	Pallaotae	Anggota	SMA
9	Marlina	Tanjonge	Anggota	SMA

Adapun Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Marioriaja :

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA MARIORIAJA
KECAMATAN MARIORIWAWO KAB. SOPPENG**



B. LEMBAGA MASYARAKAT DESA



Lembaga atau institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa. Tujuan penyelenggaraan pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan, pemberdayaan pembangunan yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan desa wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Lemabag Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi :

- Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Adapun Lembaga Masyarakat di Desa Marioriaja sebagai berikut :

1. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)




LPMD Desa Marioriaja terbentuk pada tahun 1987 berdasarkan SK Kepala Desa. Lembaga ini berkedudukan ditingkat desa yang berperan dalam rangka ikut memperlancar program-program pembangunan ditingkat desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) lembaga ketahanan masyarakat desa atau Kelurahan (LKMDILKMK).

Tugas dan Fungsi LPMD :

- Rencana pembangunan secara partisipatif
- Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
- Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

**STRUKTUR ORGANISASI LPMD DESA MARIORIAJA
KECAMATAN MARIORIWAWO KAB. SOPPENG**



2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)



PKK Desa Marioriaja terbentuk pada tahun 1987 berdasarkan SK Kepala Desa. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

**STRUKTUR ORGANISASI PKK DESA MARIORIAJA
KECAMATAN MARIORIWAWO KAB. SOPPENG**




3. RT dan RW

RT dan RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Rt dan Rw dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

**STRUKTUR ORGANISASI RT/RW DESA MARIORIAJA
KECAMATAN MARIORIWAWO KAB. SOPPENG**




4. Karang Taruna



Karang Taruna Desa Marioriaja terbentuk pada tahun 2016 berdasarkan SK Kepala Desa Marioriaja. Karang Taruna merupakan wadah bagi generasi muda untuk mengekspresikan jiwa mudanya. Karang Taruna tingkat Desa Marioriaja bernama Sipurio. Disamping di tingkat desa di masing-masing pedukuhan juga terdapat karang taruna tingkat dusun dengan kegiatan tergantung dari program kerja karang taruna tingkat dusun.

**STRUKTUR ORGANISASI KARANG TARUNA SIPORIO DESA MARIORIAJA
KECAMATAN MARIORIWAWO KAB. SOPPENG**



Activate Win
Go to Settings

C. BADAN USAHA MILIK DESA

Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes yang ada di Desa Marioriaja, berdiri pada Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Marioriaja, yang di beri nama BUMDes “MEGA RESKI” yang terletak di Desa Marioriaja, Kec.Marioriwawo, Kab. Soppeng.

Dana yang diberikan kepada BUMDes “MEGA RESKI”, melakukan usaha Tukar Tabung Gas Elpiji 3 Kg, Sewa Molen , Sewa Tenda Torowongan dan Kredit Barang.Usaha ini dilakukan oleh pengurus BUMDes “MEGA RESKI”, yang bertempat tiga lokasi yaitu di Dusun Madello, Dusun Tanjonge dan Dusun Limpotenga.Tujuannya agar masyarakat di tiga dusun tersebut memperoleh tabung gas dengan mudah.

Keuntungan atau omzet yang diperoleh dari usaha tersebut nantinya akan menjadi Pendapatan Asli Desa dan membantu pemerintahan dalam Pembangunan Desa.

Kepengurusan BUMDes “MEGA RESKI” Desa Marioriaja

<i>No.</i>	<i>Nama</i>	<i>Alamat</i>	<i>Jabatan/Kedudukan</i>
1	Nurhamidah	Tanjonge	Ketua
2	Amiruddin	Bakunge	Sekretaris
3	Musfarida, S.Tr	Tanjonge	Bendahara

2.2 Aspek Geografi dan Demografi

A. Luas, Batas Wilayah dan Letak Geografis Desa Marioriaja

Secara Geografis Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, berada pada posisi koordinat 4⁰32'0"E Lintang Selatan - 4⁰29'0"E Lintang Selatan dan antara 119⁰54'0"E Bujur Timur - 119⁰50'0"E Bujur Timur. Luas wilayah Desa Marioriaja adalah 16 Ha/Km yang terdiri dari 2 (Dua) wilayah Dusun, 6 (Lima) Rukun Warga (RW) dan 20 (Sembilan Belas) Rukun Tetangga (RT).

Jumlah RT dan RW di Desa Marioriaja

<i>No.</i>	<i>DUSUN</i>	<i>RW</i>	<i>RT</i>
1.	Madello	2	7
2.	Limpotenga	2	7
3.	Tanjonge	2	6
Jumlah		6	20

Batas – batas wilayah Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Watu
- Sebelah Timur : Kabupaten Bone
- Sebelah Selatan : Gattareng
- Sebelah Barat : Kecamatan Lalabata

Jarak tempuh Desa Marioriaja ke Kecamatan Marioriwawo adalah 17 km melalui tiga Desa dan satu Lurah (Desa Watu, Watu Toa, Congko dan Kelurahan Tettikenrarae, yang dapat ditempuh dengan ke Kabupaten Soppeng adalah 30 km yang melalui tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Liliriaja dan Kecamatan Lalabata, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit. Sedangkan jarak Desa ke Provinsi dapat di tempuh 163 Km melalui empat Kabupaten yaitu Kabupaten Barru, Pangket, dan Maros dapat ditempuh dengan waktu 4 Jam menggunakan kendaraan.

B. Keadaan Iklim

Iklim Desa Marioriaja mempunyai iklim kemarau dan penghujan, untuk musim hujan terjadi pada Bulan Desember – Bulan Maret sedangkan musim kering terjadi pada Bulan Agustus – Bulan November, serta musim pancaroba terjadi pada Bulan April – Bulan Juli, hal tersebut berpengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Marioriaja. Iklim suatu daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman

dan kelangsungan hidup binatang ternak. Kondisi geografis Desa Marioriaja umumnya merupakan dataran rendah dan persawahan.

C. Topografi

Kondisi topografi, Desa Marioriaja memiliki relief daerah dataran. Desa Marioriaja merupakan salah satu desa yang tiang penyangga ekonominya berada pada sektor pertanian. Melihat kondisi seperti ini, maka jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah padi, kacang hijau, jagung, pohon coelat, kopi dan tanaman hortikultura yang meliputi bawang merah, lombok, dan umbi-umbian.

Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Kenyataan yang ada sumber daya air di Desa Marioriaja pada musim kemarau terjadi kekeringan yang cukup tinggi dan sering terjadi banjir dan erosi. Keadaan iklimnya adalah tropis dengan suhu minimum 20°C dan suhu maksimum 36°C.

D. Pola Penggunaan Lahan

Potensi Lahan Pertanian, Desa Marioriaja dengan luas Tanah 1.600 Ha yang terdiri dari tanah sawah seluas 463 Ha dan tanah bukan sawah seluas 586 Ha. Lahan sawah dikelompokkan berdasarkan penggunaan irigasinya menjadi sawah irigasi teknis, irigasi ½ teknis dan tadah hujan. Sedangkan Lahan bukan sawah dikelompokkan menjadi pekarangan/bangunan dan lain-lain sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Luas areal penggunaan lahan di Desa Marioriaja

<i>No.</i>	<i>Jenis Penggunaan Lahan</i>	<i>Luas Lahan (Ha)</i>
A.	Kawasan Lindung	
1.	Hutang Lindung	-
2.	Kawasan Suaka Alam/Pelestarian Alam	-
	1) Suaka Margasatwa	-

	2) Cagar Alam	-
	3) Taman Nasional	-
	4) Taman Hutan Raya	-
	5) Taman Wisata Alam	-
B.	Kawasan Budidaya	
1	Kawasan Hutan Produksi	-
2	Kawasan Hutan Rakyat	28
3	Kawasan Pertanian	
	1) Pertanian Lahan Basah	463
	2) Pertanian lahan kering/ tegalan/kebun campur	105
4	Kawasan Perkebunan	127
5	Kawasan Industri	-
6	Kawasan Pemukiman	287
7	Kawasan Lainnya	25
	Jumlah	1.600 Ha

E. Kependudukan

a. Laju Pertumbuhan Penduduk Desa Marioriaja

Penduduk Desa Marioriaja terus mengalami pertumbuhan yang tidak stabil/penurunan, dari tahun ke tahun sebanyak 100 jiwa mengalami pertumbuhan sebesar 0,73% sampai dengan tahun 2018 menjadi sebesar 4.034 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Marioriaja selama 3 tahun terjadi penurunan 100 jiwa dengan pertumbuhan

rata-rata 0,14%. Dengan luas wilayah 3,39 km², kepadatan penduduk Desa Marioriaja pada tahun 2016 sebesar 850/km². Angka tersebut mengalami penurunan pada akhir tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi sebesar 902/km².

Sedangkan Sex ratio penduduk Desa Marioriaja tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebesar 90,89%, yang berarti setiap 50 jiwa penduduk perempuan terdapat 50 jiwa penduduk laki-laki.:

Perkembangan Jumlah penduduk Desa Marioriaja Tahun 2019-2022

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	2019	2.020	1.961	3.981
2	2020			
3	2021			
4	2022	1.927	2.041	3.968

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia/Umur

Usia	Laki-laki	Perempuan		Usia	Laki-laki	Perempuan
0-12 bulan	8 orang	9 orang		39 tahun	38 orang	42 orang
1 tahun	11 orang	16 orang		40	37 orang	40 orang
2	20 orang	14 orang		41	37 orang	41 orang
3	22 orang	23 orang		42	37 orang	39 orang
4	23 orang	21 orang		43	35 orang	34 orang
5	21 orang	20 orang		44	33 orang	32 orang
6	22 orang	21 orang		45	32 orang	29 orang
7	24 orang	20 orang		46	34 orang	26 orang
8	23 orang	21 orang		47	30 orang	24 orang
9	20 orang	22 orang		48	31 orang	22 orang
10	24 orang	30 orang		49	29 orang	24 orang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MARIORIAJA (RKPDes)

2023

11	27 orang	25 orang		50	30 orang	31 orang
12	29 orang	30 orang		51	29 orang	32 orang
13	31 orang	32 orang		52	32 orang	30 orang
14	37 orang	34 orang		53	31 orang	31 orang
15	35 orang	36 orang		54	30 orang	29 orang
16	34 orang	33 orang		55	28 orang	27 orang
17	38 orang	36 orang		56	26 orang	25 orang
18	37 orang	35 orang		57	25 orang	24 orang
19	35 orang	37 orang		58	24 orang	22 orang
20	37 orang	36 orang		59	23 orang	30 orang
21	38 orang	35 orang		60	25 orang	27 orang
22	32 orang	35 orang		61	26 orang	25 orang
23	37 orang	34 orang		62	25 orang	24 orang
24	29 orang	30 orang		63	23 orang	22 orang
25	23 orang	32 orang		64	22 orang	21 orang
26	35 orang	37 orang		65	20 orang	20 orang
27	23 orang	24 orang		66	21 orang	19 orang
28	33 orang	32 orang		67	20 orang	18 orang
29	33 orang	21 orang		68	18 orang	15 orang
30	35 orang	33 orang		69	16 orang	14 orang
31	32 orang	27 orang		70	15 orang	13 orang
32	28 orang	28 orang		71	13 orang	12 orang
33	36 orang	28 orang		72	12 orang	11 orang
34	20 orang	26 orang		73	11 orang	10 orang
35	31 orang	31 orang		74	9 orang	12 orang
36	32 orang	30 orang		75	8 orang	9 orang
37	32 orang	22 orang		Lebih dari 75	27 orang	34 orang
38	29 orang	38 orang		Total	2078 orang	2034 orang

Tim Penyusun RKP Desa Marioriaja Tahun 2022

b. Jumlah Penduduk per Dusun

Jumlah Penduduk terbanyak dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 berada di Dusun Madello, sedangkan Dusun yang berpenduduk rendah terdapat di Dusun Limpotenga dan Tanjonge. Tahun 2020, Desa Marioriaja, melakukan pemekaran Dusun, yang diberi nama Dusun Tanjonge.:

Jumlah Penduduk per Dusun Desa Marioriaja Tahun 2022

No.	Dusun	Jumlah Penduduk			
		L	P	Jumlah	Ket.
1	Madello				
2	Limpotenga				
3	Tanjonge				
	Total				

Jumlah Angka Kelahiran dan Kematian Penduduk Desa Marioriaja Tahun 2022

No.	Dusun	Angka Kelahiran			Angka Kematian		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Madello	6	10	16	12	13	25
2	Limpotenga	18	10	28	8	4	12
	Jumlah	24	20	44	20	17	37

c. Jenis Pekerjaan

Komposisi Penduduk Desa Marioraja Mata Pencaharian/Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian/Perkebunan	740
2	Bangunan&Pertukangan	10
3	Pedagang	43
4	PNS	46
5	TNI/POLRI	-
6	Karyawan Swasta	5
7	Pensiunan	4
8	Guru	37
9	Bidan/Perawat	25
10	Buruh	23
11	Supir Anggkutan	37
12	Jasa/Lainnya	-
Jumlah		970

2.1.2 Sumber Daya Alam Desa

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Material batu kali	400.000	M ³
	Potensi Sumber Daya Alam yang ada di Desa Masyarakat yang berupa Batu Kali.Materil batu kali ini terdapat di sepanjang sungai yang ada di Desa Marioraja.Sungai yang terdapat potensi batu kali yang banyak terdapat di Sungai Barata, Dusun Limpotenga.Pertambangan ini sudah memiliki izin dari pemerintah daerah.	Satu Truk Mobil sebanyak 3-4 M ³	
2	Pasir urug	700.000	M ³

	Potensi Pasir juga terdapat di Desa Marioriaja yang berada di Sungai Barat, Dusun Limpotengan yang memiliki izin pertambangan.	Satu Truk Mobil sebanyak 4-5 M ³	
3	Lahan Tegalan	458	Ha
	Lahan Tegalan/Perkebunan yang ada di Desa Marioriaja dengan luas keseluruhan 458 Ha yang masing masing dimiliki oleh satu masyarakat 1-2 Ha.		
4	Lahan Persawahan	463	Ha
	Lahan persawahan yang ada di Desa Marioriaja terdapat di dua dusun.Lahan persawahan yang dimiliki masyarakat 4-5 petak sawah.	Sawah 4-5 petak/orang	
5	Lahan Hutan	375	Ha
	Lahan Hutan yang ada di Desa Marioriaja yaitu Kawasan Hutan Lindung yang memiliki Luas Lahan 375 Ha yang berada di perbatasan Desa Marioriaja dan Desa Gattareng, dengan potensi diantaranya : Pohon Aren, Pohon Jati, Pohon Sengong, Monyet, Babi Hutan dll.		
6	Sungai	10	Km
	Sungai di Desa Marioriaja sepanjang 10 Km, yang merupakan sumber perairan para petani.Sungai yang ada di Desa Marioriaja yaitu : Sungai Pallaotae, Sungai Pakkasaloe, Sungai Salo Butung, Sungai Kampiri dan Sungai Barata.Disepanjang sungai terdapat beberapa potensi seperti : Batu kali, Pasir uruk, Ikan, Kepiting, Siput, Udang dan potensi yang lainnya.Petensi tersebut banyak digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.		
7	Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi, Panili,Cokelat	226	Ha
	Tanaman perkebunan yang di Desa Marioriaja seperti Cengkeh (5 Ha), Lada (3 Ha) , Kopi (5) , Panili (7 Ha) dan Cokelat (205 Ha)		
9	Sumber Mata Air	6	Unit

	Sumber Mata Air yang ada di Desa Marioriaja terdapat di dua dusun yaitu Sumber Mata Air Cimpurenge, Sumber Mata Air Batumpare'e, Sumber Mata Air Cannonno, Sumber Mata Air Tae, Sumber Mata Air Jennae, Sumber Mata Air Sero dan Sumber Mata Air Barata-Kanurng		

2.1.3 Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Kepala Keluarga	1.235	KK
2	Jumlah penduduk laki-laki	1.927	Orang
3	Jumlah penduduk perempuan	2.041	Orang
4	Lulusan SD/MI	508	Orang
5	Lulusan SLTP/MTs	160	Orang
6	Lulusan SLTA/MA	157	Orang
7	S1/Diploma	182	Orang
8	Putus Sekolah	684	Orang
	Jumlah anak putus sekolah yang ada di Desa Marioriaja sangatlah banyak dari tahun sebelumnya dari SD, SMP, dan SMK		
9	Buta Huruf	516	Orang
	Masyarakat yang buta huruf di Desa Marioriaja kebanyakan lanjut usia yang tidak pernah bersekolah yang berusia 60 Tahun ke atas.		
10	Petani :	696	Orang
	Potensi Pertanian di Desa Marioriaja sangat berkembang dalam memproduksi hasil pertanian dan bercocok tanam. Petani yang ada di Desa Marioriaja seperti Petani Coklat, Petani Padi, Petani Jagung, Petani Bawang Merah, Petani Cengkeh, Petani Vanili dan Petani Palawija yang lainnya.		
11	Pedagang :	43	Orang

	Pedagang yang ada di Desa Marioriaja seperti : Pedagang Kaki Lima, Pedagang Campuran dan Pedagang Industri Rumah Tangga Lainnya.		
12	PNS	37	Orang
	PNS 37 orang bertugas di Puskesmas Tanjonge sebanyak 6 orang, SMK N 2 Soppeng sebanyak 1 orang, SMP N 3 Marioriwawo sebanyak 2 orang, SDN 194 Bottompare sebanyak 4 orang, SDN 268 Tanjonge sebanyak 7 orang, SDN 144 Madello sebanyak 5 orang, SDN 143 Limpotenga 3 Orang, SDN 267 Sero sebanyak 1 orang, TK Negeri Sipurennu Barata sebanyak 2 orang, SDN Ungatanae sebanyak 1 orang, SDN Sero sebanyak 1 orang, Dinas Pendidikan dan Olah Raga sebanyak 1 orang dan Tata Usaha SMP N 3 Marioriwawo sebanyak 3 Orang		
13	Tukang	10	Orang
	Banyaknya masyarakat yang ingin bekerja dan memiliki keterampilan, tukang yang ada di Desa Marioriaja seperti tukang kayu, tukang batu, tukang jahit, tukang, tukang rias.		
14	Guru	48	Orang
	Guru SMK Negeri 2 Soppeng sebanyak 1 orang PNS dan 1 Orang Guru Honorer		
	Guru SMP N 3 Marioriwawo sebanyak 2 orang PNS dan 2 Orang Guru Honorer		
	Guru SDN 194 Bottompare sebanyak 4 orang PNS dan 2 Orang Guru Honorer		
	Guru SDN 268 Tanjonge sebanyak 7 orang PNS dan 2 Orang Guru Honorer		
	Guru SDN 144 Madello sebanyak 5 orang PNS dan 4 Orang Guru Honorer		
	Guru SDN 143 Limpotenga sebanyak 3 orang PNS dan 2 Orang Guru Honorer		
	Guru SDN 267 Sero sebanyak 1 orang PNS dan 3 Orang Guru Honorer		
	Guru PAUD sebanyak 2 orang PNS dan 5		

	Orang Guru Honorer		
	Guru DDI Limpotenga sebanyak 3 Orang Guru Honorer		
	SDN Ungatanae sebanyak 1 orang Guru PNS		
	SDN Tanalle sebanyak 1 orang Guru PNS		
	SMAN Cangadi sebanyak 1 orang Guru Honorer		
	SMA 5 Soppeng sebanyak 2 orang Guru Honorer		
	SD N Cennae sebanyak 1 Orang Guru Honorer		
15	Bidan/Perawat		
	PNS :		
	a. Bidan	1	Orang
	b. Analisis Kesehatan	1	Orang
	c. Farmasi	1	Orang
	d. ATK	2	Orang
	e. Promkes	1	Orang
	Non PNS :		
	a. Juru Masak	2	Orang
	b. Cleaning Service	2	Orang
	c. Perawat	5	Orang
	d. Bidan	4	Orang
	e. Farmasi	1	Orang
	f. Sopir	1	Orang
	h. Gizi	2	Orang
16	TNI/Polri	-	Orang
17	Pensiunan	4	Orang
	Masyarakat pensiunan seperti guru dan pejabat.		
18	Supir/Angkutan	20	Orang
19	Buruh	23	Orang

	Buruh yang ada di Desa Masrakat seperti buruh kuli bangunan dan buruh tani		
20	Jasa Perawatan	-	Orang
21	Swasta	5	Orang
	Jumlah	8072	Orang

2.1.4 Sumber Daya Pembangunan Desa

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	20	Km
	Jarak tempuh Jalan Desa Marioriaja ke Kecamatan Marioriwawo adalah 8 Km dan Jarak tempuh Desa ke Kabupaten sepanjang 17 Km dan Jarak Desa ke provinsi dapat ditempuh dengan jarak 163 Km.		
	Pembangunan Jalan Desa dan Jalan Tani di Desa Marioriaja berkelanjutan setiap tahunnya. Jalan Desa dan Jalan Tani yang ada di Desa Marioriaja yang telah di rabat beton sudah mencapai 50 %. Berikut jalan desa yang sudah di Rabat Beton seperti : Rabat Beton Jalan Paccorae sepanjang 950 Km, Rabat Beton Jalan Cimpurenge sepanjang 585 M, Rabat Beton Jalan Sero 678 M, Rabat Beton Jalan Tani Uloe 960 M, Rabat Beton Jalan Tani Taddumpa 950 M, Rabat Beton Jalan Lingkar Pasar Tanjonge 221 M, dan Rabat Beton Jalan Kanurung 61 M.		
	Jalan madello yang akan dirabat memiliki kondisi yang masih berbatu dan memiliki panjang ± 1200 M, Jalan Pasar Tanjonge menuju Cimpurenge masih tergenang air dan memiliki panjang ±1 Km, Jalan Pekuburan Annukkannung meliki kondisi tanah yang miring, berbatu dan memiliki panjang ± 200 M.	2,4	Km
	b. Jembatan	9	Unit
	Jembatan yang ada di Desa Marioriaja terdapat di dua dusun : Jembatan Kujunge sepanjang 10 Meter, Jembatan Cimpurenge sepanjang 20 Meter, Jembatan Sero (20 Meter) dan Jembatan Pakkasaloe (20 Meter), Jembatan Mardin 10 M, Jembatan Tanjonge 8 M dan Jembatan Laguliling (10 M) dan Jembatan Madello 2		

	Unit.		
2	Aset Prasarana pendidikan		
	Sarana dan Prasarana Pendidikan yang ada di Desa Marioriaja sangat lengkap dari PAUD/TK, SD, SMP dan SMK :		
	a. Gedung Paud :	2	Unit
	KB Mappedeceng I di Dusun Madello memiliki 3 orang guru dan 22 murid		
	TKN Siperennu Barata di Dusun Limpotenga memiliki 4 orang guru dan 38 murid		
	b. Gedung SD/MI :	6	Unit
	SDN 194 Bottompare memiliki Guru sebanyak 6 orang dan 116 Murid		
	SDN 144 Madello memiliki 9 Orang Guru dan 121 Murid		
	SDN 268 Tanjonge memiliki 9 orang guru dan 104 Murid		
	SDN 143 Limpotenga meiliki 5 orang guru dan 116 murid		
	SDN 267 Sero memiliki 4 orang guru dan 30 murid		
	SD MI Limpotenga Barata memiliki 3 orang guru dan 22 murid		
	c. Taman Pendidikan Alqur'an :	3	Unit
	TPA Nurul Amaliah Bakunge memiliki 15 santri		
	TPA Nurul Amin Tanjonge memiliki 13 santri		
	TPA Amanaturrayah Barata memiliki 13 santri		
	d. Gedung SMP :	1	Unit
	SMPN 3 Marioriwawo memiliki 4 orang guru dan 371 murid		

	e. Gedung SMK :	1	Unit
	SMK 2 Soppeng memiliki 2 orang guru dan 442 murid		
3	Aset prasarana kesehatan		
	Sarana dan Prasarana Kesehatan di Desa Marioriaja sudah memadai		
	a. Posyandu sebanyak 3 di dusun madello dan 2 di dusun limpotenga	5	Unit
	b. Poskesdes berada di dusun madello	1	Unit
	c. MCK berada di dusun madello	1	Unit
	d. Sarana Air Bersih terdapat 2 di dusun madello dan 1 di dusun limpotenga	3	Unit
	Sarana Air Bersih yang ada di Desa Marioriaja : Baik Penjernih Air Batumparee, Bak Penjernih Air Cimpurenge, Bak Annukkannung		
	e. Puskesmas (Puskemas Tanjonge)	1	Unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa	-	Unit
	b. Tempat Pelelangan Ikan	-	Unit
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	-	Unit
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	47	Unit
	Kelompok usaha ekonomi yang ada di Desa Marioriaja bermacam-macam seperti Usaha Mebel (5 Unit), Usaha Catring Makanan (2 Unit), Usaha Menjahit (7 Unit), Usaha Bahan Bangunan (3 Unit), Usaha Perbengkelan (8 Unit), Usaha Jual Beli Pulsa (6 Unit), Usaha Bengkel Las (1 Unit), Usaha Rias Pengantin (2 Klp), serta Usaha Pabrik seperti : Pabrik Penggilingan Padi (10 Unit), Penggilingan Jagung (1 Unit) dan Pabrik Perontok Padi/Dros (2 Unit).		

6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif	-	Unit
	b. Total pinjaman di masyarakat	-	Unit

2.1.4 Sumber Daya Sosial Budaya

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Jumlah Pemeluk Agama Islam	4.024	Orang
2	Jumlah Pemeluk Agama Katolik	-	Orang
3	Jumlah Pemeluk Agama Kristen Protestan	-	Orang
4	Jumlah Pemeluk Agama Hindu	-	Orang
5	Jumlah Pemeluk Agama Budha	-	Orang
6	Jumlah Masjid/Mushola	6	Buah
	Sarana dan Prasarana Keagamaan di Desa Marioriaja terdapat 6 Masjid yang terdapat di dua dusun yaitu :		
	a. Masjid Ansarullah Annukkannung	± 15	Orang
	b. Masjid Baiturrahman Tanjonge	± 70	Orang
	c. Masjid Nurul Amin Tanjonge	± 100	Orang
	d. Masjid Babussalam Paccorae	± 20	Orang
	e. Masjid Amanaturrayah Barata	± 100	Orang
	f. Masjid At-Taubah Sero	± 20	Orang
7	Gereja	-	Buah
8	Mappadendang	1	Kelompok
	Mappadendang merupakan budaya masyarakat Desa Marioriaja dalam musin panen padi. Acara ini di laksanakan pada saat menyambut musim panen padi. Kegiatan ini, berlangsung pada malam hari dan peserta Mappadendang ini laki-laki maupun perempuan yang menggunakan Alu yang terbuat dari Kayu sebagai alat musik yang dipukul-pukul. Kegiatan ini dilakukan 1 kali dalam setahun.		

9	Ma'doja Bine	15	Kelompok
	Ma'doja Bine adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat Desa Marioriaja dalam menyambut musim tanam padi selama 2 kali dalam setahun di dusun madello dan limpotenga.		
10	Ma'bissalobo	15	Kelompok
	Ma'bissalobo adalah kegiatan masyarakat yang dilakukan setelah menanam padi di dusun madello dan limpotenga dimana dalam kegiatan tersebut dilakukan kegiatan pembersihan atau mencuci semua alat-alat pertanian yang telah digunakan. Kegiatan ini dilakukan 2 kali dalam setahun di dua dusun.		
11	Maccera Ase	15	Kelompok
	Maccera Ase adalah acara syukuran yang dilakukan masyarakat setelah panen padi yang dirangkaikan dengan acara mappadendang di dusun madello dan limpotenga. Kegiatan ini dilakukan 2 kali dalam setahun di dua dusun.		

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.2.1 Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasilpelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi, ditingkatkan dan bahkan perlu kembali kiranyadituangkan ulang pada RKP berikutnya dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya :

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Makan Minum, Perjalanan Dinas, Honor Operator dll)
- e. Penyediaan Tunjangan BPD
- f. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, Honor Staf dll)
- g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- h. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan
- i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- j. Penyelenggaraan Musyawarah Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)
- k. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMD_{Desa}/RKPD_{Desa} dll)
- l. Pengembangan Sistem Informasi Desa (Pendataan SDGs)

- m. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan BPD
- n. Pengadaan Tanah Kas Desa

2.2.2 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasilpelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan danhambatan yang perlu dibenahi, ditingkatkan dan bahkan perlu kembali kiranyadituangkan ulang pada RKP berikutnya dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa diantaranya :

- a. Penyediaan Insentif Guru PAUD
- b. Penyediaan Insentif Pengelola Perpustakaan Desa
- c. Pelatihan/Bimbingan Teknis Tim Perencanaan Desa
- d. Pelatihan/Bimbingan Teknis Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
- e. Penyediaan Insentif Bidan Desa
- f. Penyediaan Insentif Kader Posyandu
- g. Penyediaan PMT bagi Stunting dan Ibu Hamil
- h. Penyediaan PMT bagi PAUD
- i. Penyediaan PMT bagi Posyandu
- j. Penyediaan Operasional KPM
- k. Penyediaan Operasional Posko PPKM Covid-19
- l. Penyediaan Operasional Satgas Desa Sehat
- m. Pembangunan Gedung Posyandu Limpotenga Barata
- n. Pengadaan Mebelair Posyandu Limpotenga Barata
- o. Pembangunan Rabat Beton Jalan Kanurung-Madello
- p. Pembangunan Rabat Beton Jalan Annukkannung
- q. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
- r. Penyediaan Sarana/Prasarana Lampu Jalan Desa

2.2.3 Evaluasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasilpelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan danhambatan yang perlu dibenahi, ditingkatkan dan bahkan perlu kembali kiranyadituangkan ulang pada RKP berikutnya dalam bidang pembinaan kemasyarakatan diantaranya :

- a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- b. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
- c. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
- d. Penyediaan Operasional Hari Keagamaan Islam
- e. Penyediaan Operasional Hari Kemerdekaan RI
- f. Penyediaan Insentif Guru Mengaji
- g. Penyediaan Insentif Imam Masjid
- h. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai wakil Desa
- i. Penyediaan Operasional Karang Taruna
- j. Penyediaan Operasional LPMD
- k. Penyediaan Operasional PKK
- l. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- m. Bantuan Operasional Lembaga Kemasyarakatan

2.2.4 Evaluasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasilpelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan danhambatan yang perlu dibenahi, ditingkatkan dan bahkan perlu kembali kiranyadituangkan ulang pada RKP berikutnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat diantaranya :

- a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
- b. Pekerjaan Saluran Irigasi Sawah Cimpurenge
- c. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa

- d. Peningkatan Kapasitas BPD
- e. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
- f. Penyertaan Modal BUM Desa
- g. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usahan Ekonomi Produktif

2.2.5 Evaluasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasilpelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan danhambatan yang perlu dibenahi, ditingkatkan dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya :

- a. Penanggulangan Bencana
- b. Penanganan Keadaan Darurat
- c. Penanganan Keadaan Mendesak (BLT-DD)

2.2.6 Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis

A. Permasalahan, Kendala dan Hambatan

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH, makapermasalahan kesehatan di Desa Marioriaja yang harus mendapat perhatian pada tahun 2022 adalah:

- a. Peningkatan gizi Ibu hamil dan Balita
- b. Peningkatan pengelolaan dan pembinaan posyandu
- c. Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan

- d. Peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat, serta
- e. Penanganan Stunting

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penyiapan sumberdaya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan indeks pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan angka Melek Huruf (AMH).

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Marioriaja yang harus mendapat perhatian pada tahun 2022 adalah:

- a. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan dasar dalam kondisi baik, dan
- b. Peningkatan kesejahteraan Tenaga Pengajar di Desa.

3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik imelalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosiai terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lainlain, pemerintah Desa Marioriaja juga terus berupaya Îkut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di Desa Marioriaja.

Upaya yang hendak dilakukan oleh Pemerintah Desa Marioriaja yakni terus mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara melakukan:

- a. Peningkatan Keterampilan Warga
- b. Pelatihan Kewirausahaan.

4. Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD)

Desa dalam perjalanan pemerintahan, tidak dapat terus bergantung kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam hal anggaran untuk membiayai operasional dan pembangunan. Untuk itu diperlukan kreativitas dan inovasi dari desa dalam hal peningkatan pendapatan desaterutama dari pendapatan asli desa. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli desa antara lain :

- a. Membentuk dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
- b. Membentuk unit-unit usaha baru di bawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

B. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Marioriaja adalah sebagai berikut :

1. Perwujudan kemandirian desa, yakni kemampuan desa dalam membiayai belanja dan pembangunan infrastruktur dari pendapatan asli desa dan tidak

tergantung kepada pendapatan transfer dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan demikian desa harus lebih kreatif dan pintar dalam melihat peluang dan potensi yang dimiliki desa untuk menghasilkan pendapatan asli desa.

2. Masih tingginya pengangguran terbuka
3. Masih besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
4. Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan belum terkelolanya sumber daya alam dan potensi energi terbarukan secara optimal.
5. Masih perlunya upaya pengurangan kesenjangan antara wilayah khususnya di desa perbatasan dan wilayah terisolir.
6. Dukungan infrastruktur desa harus masih belum memadai.

BAB III

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1 Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 2.276.932.915,-** (Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah).

PENDAPATAN DESA

– Pendapatan Asli Desa	Rp.	3.625.255,-
– Pendapatan Transfer	Rp.	2.270.307.660,-
a. Dana Desa	Rp.	879.909.000,-
b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	50.685.388,-
c. Alokasi Dana Desa	Rp.	1.339.713.272,-
d. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.	0,00-
e. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp.	0,00-
– Pendapatan Lain-lain	Rp.	3.000.000,-
Jumlah Pendapatan		Rp. 2.276.932.915,-

b. BelanjaDesa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut:

1. Senilai Minimal 70% digunakan untuk :**BELANJA DESA**

-Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	956.984.893,-
-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	755.431.857,-
-Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	234.405.000,-
-Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	239.081.800,-
-Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	375.031.159,-
Jumlah Belanja	Rp.	2.560.934.709,-

2. Senilai Maksimal 30% Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :**NAMA KEGIATAN**

-Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades	Rp.	64.080.000,-
-Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp.	296.160.000,-
-Jaminan Sosial Kepala Desa/Perangkat Desa	Rp.	16.037.376,-
-Operasional Pemerintah Desa	Rp.	304.262.876,-
-Penyediaan Tunjangan BPD	Rp.	80.640.000,-
-Penyediaan Operasional BPD	Rp.	33.400.000,-
-Insentif/Operasional RT/RW	Rp.	51.890.000,-
-Sarana (Aset) Pemerintah Desa	Rp.	31.576.141,-
-Peningkatan Sarana Kantor Desa	Rp.	15.000.000,-
-Penyelenggaraan Musdes Lainnya	Rp.	1.000.000,-
-Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Rp.	17.750.000,-
-Pengembangan Sistem Informasi Desa	Rp.	8.488.500,-
-Penyaringan/Penjaringan Perangkat Desa	Rp.	6.700.000,-
-Pengadaan Tanah Kas Desa	Rp.	30.000.000,-
Jumlah Belanja	Rp.	956.984.893,-

c. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas mencakup :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
2. Pencairan Dana Cadangan.
3. Hasil penjual kekayaan desa yang dipisahkan.
4. Penerimaan Pinjaman.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas mencakup :

1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal BUM Desa

PEMBIAYAAN

– Penerimaan Pembiayaan	Rp.	162.855.722,-
– Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	102.879.876,-

3.2 Pagu Indikatif Desa

Pencermatan Pagu Indikatif desa meliputi :

- a. Rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN
- b. Rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
- c. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- d. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota
- e. Hasil pencermatan dituangkan dalam format pagu indikatif Desa

3.3 Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa meliputi :

- a. Hasil Usaha
- b. Hasil Aset
- c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
- d. Pendapatan Asli Desa lain

3.4 Swadaya Masyarakat Desa

- Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

3.5 Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga

- Penerimaan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

BAB IV**PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA****4.1 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa****4.1.1 Rencana Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Makan Minum, Perjalanan Dinas, Honor Operator dll)
- e. Penyediaan Tunjangan BPD
- f. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, Honor Staf dll)
- g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- h. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan
- i. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- k. Penyelenggaraan Musyawarah Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)
- l. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMD_{Desa}/RKPD_{Desa} dll)
- m. Pengembangan Sistem Informasi Desa (Pendataan SDGs)
- n. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan BPD
- o. Pengadaan Sertifikat Tanah Kas Desa

4.1.2 Rencana Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD dan TPA
- b. Pelatihan Guru/Pengelola PAUD
- c. Penyediaan Insentif Pengelola Perpustakaan Desa
- d. Pelatihan/Bimbingan Teknis Tim Perencanaan Desa
- e. Pelatihan/Bimbingan Teknis Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
- f. Dukungan Pendidikan bagi Anak Putus Sekolah (SD/SMP/SMA/SMK)
- g. Penyediaan Insentif Bidan Desa
- h. Penyediaan Insentif Kader Posyandu
- i. Penyediaan PMT bagi Stunting dan Ibu Hamil
- j. Penyediaan PMT bagi PAUD
- k. Penyediaan PMT bagi Posyandu
- l. Penyediaan Operasional KPM
- m. Penyediaan Operasional Satgas Desa Sehat
- n. Pelatihan Kader Tribina (BKR/BKL/BKB)
- o. Pelatihan Kader Posyandu
- p. Pengadaan Mebelair Posyandu se Desa Marioriaja
- q. Lanjutan Peningkatan Pemb.Rabat Beton Jalan Abbalunge
- r. Lanjutan Peningkatan Pemb.Rabat Beton Jalan Tanjonge-Cimpurenge
- s. Lanjutan Peningkatan Pemb.Rabat Beton Jalan Uloe
- t. Lanjutan Peningkatan Pemb. Rabat Beton Jalan Taddumpa
- u. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa

4.1.3 Rencana Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
- b. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
- c. Penyediaan Operasional Hari Keagamaan Islam
- d. Penyediaan Operasional Hari Kemerdekaan RI
- e. Penyediaan Insentif Guru Mengaji
- f. Penyediaan Insentif Imam Masjid
- g. Lanjutan Pemb. Pekerjaan Rumah Imam Masjid Nurul Amin Tanjonge
- h. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai wakil Desa
- i. Penyediaan Operasional Karang Taruna
- j. Penyediaan Operasional LPMD
- k. Penyediaan Operasional PKK
- l. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- m. Bantuan Operasional Lembaga Kemasyarakatan

4.1.4 Rencana Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- b. Peningkatan Kapasitas BPD
- c. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
- d. Penyertaan Modal BUM Desa

4.1.5 Rencana Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

- a. Penanggulangan Bencana
- b. Penanganan Keadaan Darurat
- c. Penanganan Keadaan Mendesak (BLT-DD)

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN DESA

A. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi:

1. Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dimaksud meliputi:
 - a. Pembangunan Desa berskala lokal Desa
 - b. Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.
3. Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
4. Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

B. Tahapan persiapan kegiatan meliputi :

1. Penetapan pelaksana kegiatan
2. Penyusunan rencana kerja
3. Sosialisasi kegiatan
4. Pembekalan pelaksana kegiatan
5. Penyiapan dokumen administrasi
6. Pengadaan tenaga kerja: dan
7. Pengadaan bahan/ material.

C. Tahapan pelaksanaan kegiatan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan
 2. Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa
 3. Perubahan pelaksanaan kegiatan
 4. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah
 5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
-

6. Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan Desa
7. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan

BAB VI**PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA**

1. RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus.
 - b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus.
 - c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB.
 - d. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
3. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB.
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

4. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud.
5. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud, disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud.
6. Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
7. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud, sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

BAB VII**PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di : Tanjonge
Pada Tanggal : 19 September 2022

Kepala Desa Marioriaja

HASMINULLAH, S.Pd

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN ANGGARAN 2023**

DESA : MARIORIAJA
KECAMATAN : MARIORIWAWO
KABUPATEN : SOPPENG
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Bidang	Sub Bidang	d	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya/Sumber Dana		Pelaksana Kegiatan	Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)
												Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		o
A.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	17. Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	Dari 1 Org tercapai 1 Org	100%	RT 004/RW 001 Barata Dusun Limpotenga	1 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Kepala Desa	Januari-Desember	64,080,000	ADD	Kaur Keuangan	Swakelola
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	17. Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	Dari 10 Org tercapai 10 Org	100%	Dusun Madello, Tanjonge dan Limpotenga	10 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa	Januari-Desember	296,160,000	ADD	Kaur Keuangan	Swakelola
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3. Desa Sehat dan Sejahtera	Dari 12 Org tercapai 12 Org	100%	Kantor Desa Marioriaja	12 Orang	Peningkatan Jaminan Sosial Aparat Desa	Januari-Desember	16,037,376	ADD	Kaur Keuangan	Swakelola
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Makan Minum, Perjalanan Dinas, Honor Operator dll)	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Dari 20 Org tercapai 20 Org	100%	Kantor Desa Marioriaja	20 Orang	Peningkatan Operasional Perkantoran	Januari-Desember	259,630,000	ADD/SAD/SDL	Kaur TU dan Umum	Swakelola
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	17. Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	Dari 9 Org tercapai 9 Org	100%	Dusun Madello, Tanjonge dan Limpotenga	9 Orang	Peningkatan Kesejahteraan BPD	Januari-Desember	80,640,000	ADD	Kaur Keuangan	Swakelola
			6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, Honor Staf dll)	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Dari 10 Org tercapai 10 Org	100%	Kantor Desa Marioriaja	10 Orang	Peningkatan Operasional BPD	Januari-Desember	39,500,000	ADD	Kaur TU dan Umum	Swakelola
			7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17. Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	Dari 26 Org tercapai 26 Org	100%	Dusun Madello, Tanjonge dan Limpotenga	26 Orang	Peningkatan Layanan Masyarakat Desa	Januari-Desember	62,940,000	ADD	Kaur Keuangan	Swakelola
		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Dari 20 Org tercapai 20 Org	100%	Kantor Desa Marioriaja	2 Unit	Peningkata Operasional Perkantoran	April - Juni	25,500,000	ADD/SAD	Kaur TU dan Umum	Swakelola
			2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Desa Budaya Adaptif	Dari 20 Org tercapai 20 Org	100%	Kantor Desa Marioriaja	1 Paket	Peningkatan Layanan Perkantoran	Januari-Desember	17,000,000	ADD	Kaur TU dan Umum	Swakelola
			3	Peningkatan Prasarana Kantor Desa (Pengadaan Papan Nama Desa Stainless)	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Desa Budaya Adaptif	Dari 20 Org tercapai 20 Org	100%	Kantor Desa Marioriaja	1 Paket	Peningkatan Layanan Perkantoran	Maret	25,300,000	ADD/SAD	Kaur TU dan Umum	Swakelola
		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	1	Penyelenggaraan Musyawarah Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Dari 50 Org tercapai 50 Org	100%	Aula Kantor Desa	5 Kali	Peningkatan Perencanaan Desa	Januari-Desember	2,000,000	ADD	Kasi Pemerintahan	Swakelola
			2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Dari 9 Org tercapai 9 Org	100%	Kantor Desa Marioriaja	9 Orang	Peningkatan Perencanaan Desa	Juli - September	19,850,000	ADD	Kasi Perencanaan	Swakelola

		Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	3	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Pendataan SDGs)	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Dari 100 Org tercapai 100 Org	100%	Desa Marioriaja	1 Paket	Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa	Januari-Desember	28,000,000	DDS	Kasi Pemerintahan	Swakelola		
	4		Dukungan Pelaksanaan/Sosialisasi Pilkades, Penyaringan/ Penjarangan Perangkat Desa/ Pemilihan BPD	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Dari 1 Org tercapai 1 Org	100%	Kantor Desa Marioriaja	1 Paket	Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa	September - November	7,000,000	SAD	Kasi Pemerintahan	Swakelola			
	Sub Bidang Pertanian		1	Pengadaan Sertifikat Tanah Kas Desa	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Dari 2 Sertifikat tercapai 1 Sertifikat	50%	Desa Marioriaja	1 Paket	Peningkatan Tanah Kas Desa	Maret - April	2,500,000	SAD	Kasi Pemerintahan	Swakelola		
		JUMLAH PER BIDANG										946,137,376.00					
B.	Pembangunan Desa	Sub Bidang Pendidikan	1	Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD dan TPA	4. Pendidikan Desa Berkualitas	Dari 5 Org tercapai 5 Org	100%	se Desa Marioriaja	2 Palet	Peningkatan Sarana Pendidikan yang Memadai	April	3,000,000	ADD	Kasi Kesejahteraan	Swakelola		
			2	Pelatihan Guru/Pengelola PAUD	4. Pendidikan Desa Berkualitas	Dari 5 Org tercapai 5 Org	100%	Aula Kantor Desa Marioriaja	5 Orang	Peningkatan Kapasitas Guru PAUD	Mei	5,000,000	SAD	Kasi Pelayanan	Swakelola		
			3	Penyediaan Insentif Pengelolaan Perpustakaan Desa	17. Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	Dari 2 Org tercapai 2 Org	100%	Perpustakaan Desa Marioriaja	2 Orang	Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa	Januari-Desember	9,600,000	ADD	Kasi Pelayanan	Swakelola		
			4	Pelatihan Tim Penyusunan RKPDes	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Dari 9 Org tercapai 9 Org	100%	Aula Kantor Desa Marioriaja	9 Orang	Peningkatan Kapasitas Perencanaan Desa	1 Hari (Juni)	9,000,000	SAD	Kasi Pelayanan	Swakelola		
			5	Pelatihan TPBJ/TPK	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Dari 15 Org tercapai 15 Org	100%	Aula Kantor Desa Marioriaja	15 Orang	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa	2 Hari (Maret)	10,000,000	SAD	Kasi Pelayanan	Swakelola		
			6	Dukungan Pendidikan bagi Anak Putus Sekolah (SD/SMP/SMA/SMK)	4. Pendidikan Desa Berkualitas	Dari 0 Org tercapai 0 Org	0%	Desa Marioriaja	1 Paket	Peningkatan SDM	3 Bulan	10,000,000	DDS	Kasi Pelayanan	Swakelola		
				Sub Bidang Kesehatan	1	Penyediaan Insentif Bidan Desa	3. Desa Sehat dan Sejahtera	Dari 1 Org tercapai 1 Org	100%	RT 002/RW 001 Lakalong Dusun Tanjonge	1 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan	Januari-Desember	12,000,000	ADD	Kasi Pelayanan	Swakelola
			2		Penyediaan PMT Stanting dan Ibu Hamil	3. Desa Sehat dan Sejahtera	Dari 27 Org tercapai 27 Org	100%	Aula Kantor Desa Marioriaja	1 Tahun	Peningkatan Kesehatan Bayi dan Balita	Januari-Desember	137,800,000	DDS	Kasi Pelayanan	Swakelola	
			3		Penyediaan PMT Bagi PAUD	3. Desa Sehat dan Sejahtera	Dari 100 Org tercapai 100 Org	100%	Aula Kantor Desa Marioriaja	1 Tahun	Peningkatan Kesehatan Bayi dan Balita	Januari-Desember	12,000,000	DDS	Kasi Pelayanan	Swakelola	
			4		Penyediaan PMT Bagi Posyandu	3. Desa Sehat dan Sejahtera	Dari 178 Org tercapai 178 Org	100%	Aula Kantor Desa Marioriaja	1 Tahun	Peningkatan Kesehatan Bayi dan Balita	Januari-Desember	18,690,000	DDS	Kasi Pelayanan	Swakelola	
			5		Penyediaan Insentif Kader Posyandu	3. Desa Sehat dan Sejahtera	Dari 25 Org tercapai 25 Org	100%	Dusun Madello, Tanjonge dan Limpotenga	25 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan	Januari-Desember	37,500,000	DDS	Kasi Pelayanan	Swakelola	
			6		Pelatihan Kader Tribina (BKR/BKL/BKB)	3. Desa Sehat dan Sejahtera	Dari 20 Org tercapai 20 Org	100%	Aula Kantor Desa Marioriaja	20 Orang	Peningkatan Kapasitas Kader Tribina	2 Hari	10,550,000	DDS	Kasi Pelayanan	Swakelola	
			7		Pelatihan Kader Posyandu	3. Desa Sehat dan Sejahtera	Dari 25 Org tercapai 25 Org	100%	Aula Kantor Desa Marioriaja	25 Orang	Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	2 Hari	10,000,000	DDS	Kasi Pelayanan	Swakelola	
			8		Penyediaan Operasional KPM	3. Desa Sehat dan Sejahtera	Dari 3 Org tercapai 3 Org	100%	Kantor Desa Marioriaja	3 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan	Januari-Desember	6,000,000	DDS	Kasi Pelayanan	Swakelola	
			9		Penyediaan Operasional Satgas Desa Sehat	3. Desa Sehat dan Sejahtera	Dari 21 Org tercapai 21 Org	100%	Sekretariat Satgas Desa Sehat	1 Kegiatan	Pelayanan Masyarakat Kesehatan Masyarakat	September - November	5,000,000	DDS	Kasi Pelayanan	Swakelola	

		10	Pengadaan Mobiler Posyandu se Desa Marioriaja	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Dari 25 Org tercapai 25 Org	100%	Dusun Madello, Tanjone dan Limpotenga	5 Paket	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Mei	49,000,000	DDS	Kasi Kesejahteraan	Swakelola	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Lanjutan Peningkatan Pemb.Rabat Beton Jalan Abbalunge	9. Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	Dari 4,500 M Jalan tercapai 1.080	100%	RT 003 / RW 001 Abbalunge Dusun Tanjone	100 M	Peningkatan Transportasi Jalan Masyarakat	Mei- Juli	126,956,000	ADD	Kasi Kesejahteraan	Swakelola	
		2	Lanjutan Peningkatan Pemb.Rabat Beton Jalan Tanjone-Cimpurenge	9. Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	Dari 4,500 M Jalan tercapai 1.080	24%	RT 002 / RW 002 Tanjone Dusun Tanjone	100 M	Peningkatan Transportasi Jalan Masyarakat	Mei- Juli	108,836,050	DDS	Kasi Kesejahteraan	Swakelola	
		3	Lanjutan Peningkatan Pemb.Rabat Beton Jalan Uloe	9. Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	Dari 3,500 M Jalan tercapai 1.225	24%	RT 001 / RW 003 Uloe Dusun Limpotenga	72 M	Peningkatan Transportasi Jalan Masyarakat	Agustus - Oktober	108,732,950	DDS	Kasi Kesejahteraan	Swakelola	
		4	Lanjutan Peningkatan Pemb. Rabat Beton Jalan Taddumpa	9. Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	Dari 3,500 M Jalan tercapai 1.225	35%	RT 003 / RW 002 Taddumpa Dusun Limpotenga	128 M	Peningkatan Transportasi Jalan Masyarakat	Agustus - Oktober	178,175,256	ADD	Kasi Kesejahteraan	Swakelola	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Website, Poster, Baliho Dll)	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Dari 1 Kgtn tercapai 1 Kgtn	35%	Desa Marioriaja	1 Paket	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik Desa	Januari-Desember	2,000,000.00	ADD	Kasi Pemerintahan	Swakelola	
		2	Belanja Jasa dan Sewa Hosting, Domain, Maintenance Website Desa	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Dari 1 Kgtn tercapai 1 Kgtn	100%	Desa Marioriaja	1 Paket	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik Desa	Januari-Desember	2,000,000.00	ADD	Kasi Pemerintahan	Swakelola	
		JUMLAH PER BIDANG										871,840,256.00			
C.	Pembinaan Kemasyarakatan	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	1	Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat	16. Desa Damai Berkeadilan	Dari 10 Org tercapai 10 Org	100%	Desa Marioriaja	10 Org	Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat Desa	1 Hari (Mei)	10,000,000.00	ADD	Kasi Pelayanan	Swakelola
			2	Penyediaan Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	16. Desa Damai Berkeadilan	Dari 10 Org tercapai 10 Org	100%	Desa Marioriaja	10 Org	Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat Desa	April, Mei, Juni	6,000,000	ADD	Kasi Pemerintahan	Swakelola
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1	Penyediaan Operasional Hari Keagamaan	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Dari 3 Kgtn tercapai 3 Kgtn	100%	Desa Marioriaja	3 Kali	Peningkatan Operasional Keagamaan	April	3,000,000	ADD	Kasi Pelayanan	Swakelola
			2	Penyediaan Operasional Hari Kemerdekaan	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Dari 1 Kgtn tercapai 1 Kgtn	100%	Desa Marioriaja	1 Kali	Peningkatan Operasional Kemerdekaan	Agustus	20,000,000	SAD	Kasi Pelayanan	Swakelola
			3	Penyediaan Insentif Guru Mengaji	17. Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	Dari 15 Org tercapai 15 Org	100%	Dusun Madello, Tanjone dan Limpotenga	15 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	Januari-Desember	36,000,000	ADD	Kasi Pelayanan	Swakelola
			4	Penyediaan Insentif Imam Masjid	17. Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	Dari 6 Org tercapai 6 Org	100%	Dusun Madello, Tanjone dan Limpotenga	6 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	Januari-Desember	18,000,000	ADD	Kasi Pelayanan	Swakelola
			5	Lanjutan Pemb. Pekerjaan Rumah Imam Masjid Nurul Amin Tanjone	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Dari 6 Unit Masjid tercapai 1 Unit	17%	RT 002 / RW 002 Tanjone Dusun Tanjone	1 Unit	Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat Desa	September - November	41,142,326	BHP	Kasi Kesejahteraan	Swakelola
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1	Penyediaan Operasional Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai wakil Desa Tingkat Kec/Kota/Kab	9. Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	Dari 1 Paket tercapai 1 Paket	100%	Desa Marioriaja	1 Paket	Peningkatan Keterampilan Masyarakat	Agustus, November, Desember	7,000,000	ADD	Kasi Pelayanan	Swakelola
			2	Penyediaan Operasional Karang Taruna Siporio	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Dari 24 Org tercapai 24 Org	100%	Kantor Desa Marioriaja	1 Kegiatan	Peningkatan Operasional KT	Oktober	30,000,000.00	ADD	Kasi Kesejahteraan	Swakelola
			3	Penyediaan Operasional Pemuda dan Olahraga Marja	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Dari 18 Org tercapai 18 Org	100%	Kantor Desa Marioriaja	1 Kegiatan	Peningkatan Operasional Pemuda	Oktober	5,000,000.00	ADD	Kasi Kesejahteraan	Swakelola

		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Dari 14 Org tercapai 14 Org	100%	Kantor Desa Marioriaja	1 Kegiatan	Peningkatan Operasional LPMD	Desember	3,000,000	ADD	Kasi Pelayanan	Swakelola	
			2	Pembinaan PKK	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Dari 35 Org tercapai 35 Org	100%	PKK Desa Marioriaja	1 Kegiatan	Peningkatan Operasional PKK	Januari-Desember	25,000,000	ADD	Kasi Kesejahteraan	Swakelola	
			3	Bantuan Operasional Bagi Majelis Taqlim Desa Marioriaja	5. Keterlibatan Perempuan Desa	Dari 24 Org tercapai 24 Org	100%	Aula Kantor Desa Marioriaja	1 Kegiatan	Peningkatan Pembinaan Keagamaan	Januari-Desember	10,000,000	ADD	Kasi Pelayanan	Swakelola	
			4	Bantuan Operasional PATBM	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Dari 1 Paket tercapai 1 Paket	100%	Desa Marioriaja	1 Paket	Peningkatan SDM	Januari-Desember	10,000,000	ADD	Kasi Pelayanan	Swakelola	
JUMLAH PER BIDANG												224,142,326.00				
D.	Pemberdayaan Masyarakat	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Dari 11 Org tercapai 11 Org	100%	Aula Kantor Desa Marioriaja	11 Orang	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes	Oktober - Desember	30,000,000.00	ADD	Kasi Pemerintahan	Swakelola	
			2	Peningkatan Kapasitas BPD	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Dari 9 Org tercapai 9 Org	100%	Aula Kantor Desa Marioriaja	7 Orang	Peningkatan Kapasitas Anggota BPS	Oktober - Desember	10,000,000.00	ADD	Kasi Pemerintahan	Swakelola	
		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	17. Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	Dari 3 Org tercapai 3 Org	100%	Aula Kantor Desa Marioriaja	3 Orang	Peningkatan SDM	November	3,000,000.00	DDS	Kasi Pelayanan	Swakelola	
			2	Penyertaan Modal BUMDES Mega Reski	1. Desa Tanpa Kemiskinan	Dari 800.000.000 tercapai 352.000.000	44%	Desa Marioriaja	1 Kegiatan	Peningkatan SDM	Mei	20,000,000.00	DDS	Kaur Keuangan	Swakelola	
E.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	13. Desa Tanggap Perubahan Iklim	Dari 0 Kgtm tercapai 0 Kgtm Org	0%	Desa Marioriaja	1 Kegiatan	Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa	Januari-Desember	10,000,000.00	DLL	Kasi Kesejahteraan	Swakelola	
		Sub Bidang Keadaan Darurat	1	Penanganan Keadaan Darurat	13. Desa Tanggap Perubahan Iklim	Dari 0 Kgtm tercapai 0 Kgtm Org	0%	Desa Marioriaja	1 Kegiatan	Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa	Januari-Desember	10,000,000.00	DLL	Kasi Kesejahteraan	Swakelola	
		Sub Bidang Mendesak Desa	1	Mendesak Desa (BLT DANA DESA)	1. Desa Tanpa Kemiskinan	Dari 98 Org tercapai 98 Org	100%	Aula Kantor Desa Marioriaja	98 KK	Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa	Januari-Desember	352,800,000.00	DDS	Kasi Pelayanan	Swakelola	
JUMLAH PER BIDANG												435,800,000.00				
JUMLAH TOTAL PER BIDANG (A+B+C+D)												2,477,919,958.00				

Mengetahui,
Kepala Desa Marioriaja

HASMINULLAH, S.Pd

Tanjong, 21 September 2022
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

RAMLAH, S.Sos